



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 517 TAHUN 2024
TENTANG
PENAMBAHAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Palu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 516 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPA NYE DAN BAHAN KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai Pedoman Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 517 TAHUN 2024
PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis APK	Spesifikasi	Jumlah Penambahan (200% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu)
1.	Baliho	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Vinyl 280 Gram;- Ukuran 3 m x 4 m;- Berwarna, satu muka (4/0);- Kancing mata ayam (banner eyelet);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 5 Lembar Jumlah Penambahan : 200% dari 5 Lembar = 10 Lembar
2.	Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Cloth 140 Gram;- Ukuran 3 m x 0.8 m;- Berwarna, satu muka (4/0);- Kancing mata ayam (banner eyelet);	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 20 Lembar /Kecamatan Jumlah Penambahan : 200% dari 20 Lembar = 40 Lembar/Kecamatan
3.	Spanduk	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Vinyl 280 Gram;- Ukuran 1 m x 4 m;- Berwarna, satu muka (4/0);- Kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah;	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 2 buah /Kelurahan Jumlah Penambahan : 200% dari 2 buah = 4 buah /Kelurahan

B. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis BK	Spesifikasi	Jumlah Penambahan (100% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu)
1.	Selebaran	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 gram; - Ukuran 8,25 cm x 21 cm; - Berwarna, dua muka (4/4); 	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 91.431 Lembar</p> <p>Jumlah Penambahan : 91.431 Lembar</p>
2.	Brosur	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 gram; - Ukuran Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau Ukuran Terlipat 21 cm x 10 cm; - Berwarna, dua muka (4/4); 	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 91.431 Lembar</p> <p>Jumlah Penambahan : 91.431 Lembar</p>
3.	Pamflet	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 gram; - Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4); - Berwarna, satu muka (4/0); 	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 91.431 Lembar</p> <p>Jumlah Penambahan : 91.431 Lembar</p>
4	Poster	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Kertas Artpaper 120 Gram; - Ukuran 40 cm x 60 cm; - Berwarna, satu muka (4/0); 	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 91.431 Lembar</p> <p>Jumlah Penambahan : 91.431 Lembar</p>

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

TTD
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman